



**PUTUSAN**

Nomor 508/Pid.B/2024/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAI**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD KEVIN YANANDA Bin SOFYAN ANSORI;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 4 Juni 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Iskandar 10 RT. 10 RW. 02 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa MUHAMMAD KEVIN YANANDA Bin SOFYAN ANSORI, ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa MUHAMMAD KEVIN YANANDA Bin SOFYAN ANSORI menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 508/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 508/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Kevin Yananda Bin (Alm) Sofyan Ansori cukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-(3) KUHP;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa Muhammad Kevin Yananda Bin (Alm) Sofyan Ansori dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti
  - 1 (satu) buah SEPEDA jenis BMX warna Kuning;  
Dikembalikan kepada saksi Zulyan Erni selaku pemiliknya.
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Kevin Yananda Bin (alm) Sofyan Ansor pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2024 bertempat Jalan Iskandar XI RT. 08 RW. 03 Kel.Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada dsitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa Muhammad Kevin Yunanda akan pulang kerumah dengan berjalan kaki dan pada saat terdakwa melewati rumah saksi korban Zulyan Erni dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda jenis BMX warna kuning yang berada diteras rumah saksi korban dan selanjutnya terdakwa berjalan secara perlahan masuk kedalam pekarangan rumah korban dan kemudian setelah melihat situasi dalam keadaan aman terdakwa langsung masuk menuju teras rumah korban dan kemudian terdakwa mengambil sepeda jenis BMX warna kuning milik korban lalu terdakwa menaiki sepeda tersebut dan kemudian terdakwa membawa sepeda milik korban ke rumah kosong untuk terdakwa simpan dan selanjutnya terdakwa berencana akan menjual sepeda tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Antonio mengalami kerugian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-(3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. ZULYAN ERNI Binti ZUMAN EFFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda jenis BMX milik saksi warna kuning. pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 diketahui sekitar pukul 07.00 Wib di Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;

- Bahwa saksi meletakkan 1 (satu) unit Sepeda jenis BMX milik saksi warna kuning tersebut dibelakang rumah yang berada didekat depan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu dapur rumah saksi di Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 pukul 00.30 Wib saksi masih melihat 1 (satu) unit Sepeda jenis BMX milik warna kuning tersebut saat saksi keluar rumah ingin mengusir kucing masih ada disamping belakang rumah depan pintu dapur;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekitar pukul 07.00 Wib suami saksi bertanya "Ni sepeda kuning kok gak ada " kemudian saya jawab "iyo apo"sambil menyari diseputaran rumah saksi tapi tidak menemukan juga;

- Bahwa saksi sekitar pukul 11.30 Wib mengantar makanan kerumah orang tua saksi yang berada di Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu menceritakan kepada orang tua saksi dengan mengatakan sepeda dirumah hilang "ayah sepeda dirumah hilang tadi malam";

- Bahwa kemudian orang tua saksi meminta bantuan kepada anak-anak disekitar untuk membantu mencarikan sepeda tersebut;

- Bahwa yang diminta bantuan dengan orang tua saksi akhirnya mendapatkan sepeda tersebut sekira pukul 15.30 wib dan diserahkan kepada saksi selaku pemilik sepeda tersebut, yang mana sepeda tersebut ditemukan di rumah. dan berdasarkan keterangan istri MARTIN yaitu FEFI SUSANTI Sepeda tersebut diletak didekat sumur dan FEFI SUSANTI sempat melihat siapa pelaku dari kejadian pencurian tersebut, karena pada saat sekitar pukul 10.00 Wib FEFI SUSANTI melihat pelaku ingin mengambil kembali sepeda yang diletak pelaku didekat Sumur dan FEFI SUSANTI mengenali orang yang ingin mengambil kembali sepeda tersebut yaitu MUHAMMAD KEVIN YANANDA, yangmana akibat kejadian pencurian tersebut kami melapor ke Polsek Teluk Segara;

- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang berada tidur bersama suami dan anak saksi di rumah;

- Bahwa saksi akibat dari pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi hanya mengetahui dari istri MARTIN yaitu FEFI SUSANTI bahwa pelaku dari kejadian pencurian tersebut yaitu KEVIN yang bertempat tinggal di Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Provinsi Bengkulu;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Bgl



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. FEFI SUSANTI Binti ALI HANAFIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda merk BMX pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 Wib melihat ada sepeda yang berada di dekat sumur belakang rumah, yang mana rumah tersebut tidak di huni, kemudian sepeda saksi amankan saksi taruh di dalam gerobak barang bekas milik saksi;

- Bahwa saksi tutup dengan plastik sekira pukul 10.00 Wib ada KEVIN datang ke rumah menemui saksi dengan mengatakan "mana sepeda tu", lalu saksi jawab dengan kata "ada aku masukkan ke dalam gerobak" lalu di jawab oleh KEVIN dengan kata "besok aku ambil, kelak ayuk aku kasih duit kalau cair" namun sepeda tetap masih di dalam gerobak milik saksi, sekira jam. 15.00 Wib anak saksi pulang sekolah kebetulan kawannya main ke rumah jumlah 5 (lima) orang, lalu berkata "ado sepeda aku kenal sepeda ko, sepeda Ayuk Winda" lalu saya berkata "kalau memang kenal balekkanlah, bawalah" lalu kawan anak saya berjumlah 5 (lima) orang sekira pukul 15.30 Wib membawa sepeda ke rumah Winda, sekira pukul 19.30 Wib ZULYAN ERNI bersama dengan saudaranya datang ke rumah menemui saya dengan mengatakan "Yuk mau jadi saksi, kehilangan sepeda ini sudah meresahkan orang" lalu saya jawab dengan kata "ya saya mau";

- Bahwa saksi kenal dengan KEVIN yang mana tinggal satu RT. 04 Kelurahan Tengah Padang, pekerjaan KEVIN yang saksi ketahui pengangguran dan sudah sangat meresahkan di Kelurahan Tengah Padang yaitu sering mengambil barang milik orang lain termasuk hand phone milik saksi pernah di ambil namun sudah dikembalikan, maling ayam, maling besi, maling ayam;

- Bahwa pada saat KEVIN datang ke rumah saksi belum sempat bertanya sepeda tersebut milik siapa, KEVIN sudah pergi duluan dari rumah;

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda merk BMX yang di tanyakan KEVIN saat datang ke rumah menemui saksi dengan mengatakan "mana sepeda tu" lalu saya jawab dengan kata "ada aku masukkan ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gerobak” ” lalu di jawab oleh KEVIN dengan kata “besok aku ambil, kelak ayuk aku kasih duit kalau cair”;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. AGUS SALIM Bin ABAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pelaku MUHAMMAD KEVIN YANANDA Als KEVIN Bin SOFYAN ANSORI karena kami tinggal bertetangga di Kelurahan Tengah Padang, dengan saksi tidak ada hubungan keluarga dan saksi merupakan ketua RT setempat;

- Bahwa saksi mengetahui setelah korban melaporkan kepada saksi kejadian Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 Wib 1 unit sepeda BMX milik korban hilang pada malam hari yang saat itu di letakan di gerasi rumah samping dekat Dapur rumah korban hilang sedangkan pelakunya MUHAMMAD KEVIN YANANDA alias KEVIN Bin SOFYAN ANSORI dan melaporkan kejadian ke poslek Teluk Segara kota Bengkulu;

- Bahwa setelah di perlihatkan 1 (satu) unit Sepeda BMX masih menegnalintya benar milik korban ZULYAN ERNI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekira pukul 02,00 Wib di Rumah Warga Jalan Iskandar Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;

- Bahwa barang yang terdakwa ambil pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekira pukul 02,00 Wib di Rumah Warga Jalan Iskandar XI RT. 8 RW. 3 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu adalah berupa 1 (satu) unit sepeda jenis BMX warna kuning dengan cara sendirian tanpa ada kawan;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda jenis BMX warna kuning tersebut pada malam hari selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 Wib masuk pintu pagar depan sendirian langsung menuju ke gerasi rumah korban di samping dekat dapurnya langsung ambil sepeda

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara di dorong keluar dari halaman rumah kelaur di jalan langsung di bawa di rumah kawannya RESKI;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekira pukul 02,00 Wib di Rumah Warga Jalan Iskandar XI RT. 8 RW. 3 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu saat itu habis selesai bermain warnet kemudian pada saat di jalan Terdakwa melihat ada sepeda jenis BMX berwarna kuning diteras rumah warga;
- Bahwa terdakwa pelan-pelan jalan masuk kehalaman rumah dan langsung menuju keteras rumah mengambil sepeda jenis BMX warna kuning langsung Terdakwa bawa menuju warung yang berada di Kelurahan Sentot untuk membeli nasi goreng lalu Terdakwa pulang, sementara sepeda jenis BMX berwarna Kuning tersebut;
- Bahwa terdakwa simpan dirumah temannya yaitu RESKI tanpa sepengetahuan RESKI kemudian Terdakwa kembali kerumah, yangmana Pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa kembali ingin mengambil sepeda yang terdakwa curi tersebut, sesampai di rumah RESKI, yangman Terdakwa tidak melihat sepeda itu lagi berada diteras Rumah RESKI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah sepeda jenis BMX warna Kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan didepan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa, dan oleh saksi-saksi membenarkannya dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ZULYAN ERNI Binti ZUMAN EFFENDI telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda jenis BMX milik saksi ZULYAN ERNI Binti ZUMAN EFFENDI warna kuning. pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 diketahui sekitar pukul 07.00 Wib di Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
- Bahwa benar saksi ZULYAN ERNI Binti ZUMAN EFFENDI meletakkan 1 (satu) unit Sepeda jenis BMX milik saksi ZULYAN ERNI Binti ZUMAN EFFENDI warna kuning tersebut dibelakang rumah yang berada didekat

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan pintu dapur rumah saksi di Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 pukul 00.30 Wib saksi ZULYAN ERNI Binti ZUMAN EFFENDI masih melihat 1 (satu) unit Sepeda jenis BMX milik warna kuning tersebut saat saksi ZULYAN ERNI Binti ZUMAN EFFENDI keluar rumah ingin mengusir kucing masih ada disamping belakang rumah depan pintu dapur;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekitar pukul 07.00 Wib suami saksi bertanya "Ni sepeda kuning kok gak ada " kemudian saya jawab "iyo apo"sambil menyari disepertaran rumah saksi tapi tidak menemukan juga;
- Bahwa benar saksi ZULYAN ERNI Binti ZUMAN EFFENDI sekitar pukul 11.30 Wib mengantar makanan kerumah orang tua saksi ZULYAN ERNI Binti ZUMAN EFFENDI yang berada di Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu menceritakan kepada orang tua saksi ZULYAN ERNI Binti ZUMAN EFFENDI dengan mengatakan sepeda dirumah hilang "ayah sepeda dirumah hilang tadi malam";
- Bahwa benar kemudian orang tua saksi ZULYAN ERNI Binti ZUMAN EFFENDI meminta bantuan kepada anak-anak disekitar untuk membantu mencarikan sepeda tersebut;
- Bahwa benar yang diminta bantuan dengan orang tua saksi akhirnya mendapatkan sepeda tersebut sekira pukul 15.30 wib dan diserahkan kepada saksi ZULYAN ERNI Binti ZUMAN EFFENDI selaku pemilik sepeda tersebut, yang mana sepeda tersebut ditemukan di rumah. dan berdasarkan keterangan istri MARTIN yaitu FEFI SUSANTI Sepeda tersebut diletak didekat sumur dan FEFI SUSANTI sempat melihat siapa pelaku dari kejadian pencurian tersebut, karena pada saat sekitar pukul 10.00 Wib FEFI SUSANTI melihat pelaku ingin mengambil kembali sepeda yang diletak pelaku didekat Sumur dan FEFI SUSANTI mengenali orang yang ingin mengambil kembali sepeda tersebut yaitu MUHAMMAD KEVIN YANANDA, yangmana akibat kejadian pencurian tersebut dilapor ke Polsek Teluk Segara;
- Bahwa benar saksi ZULYAN ERNI Binti ZUMAN EFFENDI akibat dari pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-(3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap manusia individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa bernama MUHAMMAD KEVIN YANANDA Bin SOFYAN ANSORI, dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas Terdakwa MUHAMMAD KEVIN YANANDA Bin SOFYAN ANSORI yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in persona);

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur selebihnya, terutama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah berupa perbuatan yang telah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum yang pada pokoknya bahwa ZULYAN ERNI Binti ZUMAN EFFENDI telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda jenis BMX milik saksi ZULYAN ERNI Binti ZUMAN EFFENDI warna kuning, pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 diketahui sekitar pukul 07.00 Wib di Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Bahwa saksi ZULYAN ERNI Binti ZUMAN EFFENDI meletakkan 1 (satu) unit Sepeda jenis BMX milik saksi ZULYAN ERNI Binti ZUMAN EFFENDI warna kuning tersebut dibelakang rumah yang berada didekat depan pintu dapur rumah saksi di Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 pukul 00.30 Wib saksi ZULYAN ERNI Binti ZUMAN EFFENDI masih melihat 1 (satu) unit Sepeda jenis BMX milik warna kuning tersebut saat saksi ZULYAN ERNI Binti ZUMAN EFFENDI keluar rumah ingin mengusir kucing masih ada disamping belakang rumah depan pintu dapur. Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekitar pukul 07.00 Wib suami saksi bertanya “Ni sepeda kuning kok gak ada “ kemudian saya jawab “iyo apo” sambil menyari disepertaran rumah saksi tapi tidak menemukan juga. Bahwa saksi ZULYAN ERNI Binti ZUMAN EFFENDI sekitar pukul 11.30 Wib mengantar makanan kerumah orang tua saksi ZULYAN ERNI Binti ZUMAN EFFENDI yang berada di Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu menceritakan kepada orang tua saksi ZULYAN ERNI Binti ZUMAN EFFENDI dengan mengatakan sepeda dirumah hilang “ayah sepeda dirumah hilang tadi malam”. Bahwa kemudian orang tua saksi ZULYAN ERNI Binti ZUMAN EFFENDI meminta bantuan kepada anak-anak disekitar untuk membantu mencarikan sepeda tersebut. Bahwa benar yang diminta bantuan dengan orang tua saksi akhirnya mendapatkan sepeda tersebut sekira pukul 15.30 wib dan diserahkan kepada saksi ZULYAN ERNI Binti ZUMAN EFFENDI selaku pemilik sepeda tersebut, yang mana sepeda tersebut ditemukan di rumah, dan berdasarkan keterangan istri MARTIN yaitu

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEFI SUSANTI Sepeda tersebut diletak didekat sumur dan FEFI SUSANTI sempat melihat siapa pelaku dari kejadian pencurian tersebut, karena pada saat sekitar pukul 10.00 Wib FEFI SUSANTI melihat pelaku ingin mengambil kembali sepeda yang diletak pelaku didekat Sumur dan FEFI SUSANTI mengenali orang yang ingin mengambil kembali sepeda tersebut yaitu MUHAMMAD KEVIN YANANDA, yangmana akibat kejadian pencurian tersebut dilapor ke Polsek Teluk Segara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat "unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "perbuatan memiliki" dalam KUHP khususnya adalah bersifat aktif, sehingga harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud "perbuatan memiliki" ada empat kemungkinan, yaitu:

- 1) Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain;
- 2) Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap;
- 3) Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain;
- 4) Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atas benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum yang pada pokoknya bermula pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa Muhammad Kevin Yunanda akan pulang kerumah dengan berjalan kaki dan pada saat terdakwa melewati rumah saksi korban Zulyan Erni dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda jenis BMX warna kuning yang berada diteras rumah saksi korban dan selanjutnya terdakwa berjalan secara perlahan masuk kedalam pekarangan rumah korban dan kemudian setelah melihat situasi dalam keadaan aman

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung masuk menuju teras rumah korban dan kemudian terdakwa mengambil sepeda jenis BMX warna kuning milik korban lalu terdakwa menaiki sepeda tersebut dan kemudian terdakwa membawa sepeda milik korban ke rumah kosong untuk terdakwa simpan dan selanjutnya terdakwa berencana akan menjual sepeda tersebut; Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Antonio mengalami kerugian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terdakwa melakukan perbuatan hukum tersebut dilakukan secara melawan hukum, dengan demikian Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum yang pada pokoknya bermula pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa Muhammad Kevin Yunanda akan pulang kerumah dengan berjalan kaki dan pada saat terdakwa melewati rumah saksi korban Zulyan Erni dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda jenis BMX warna kuning yang berada diteras rumah saksi korban dan selanjutnya terdakwa berjalan secara perlahan masuk kedalam pekarangan rumah korban dan kemudian setelah melihat situasi dalam keadaan aman terdakwa langsung masuk menuju teras rumah korban dan kemudian terdakwa mengambil sepeda jenis BMX warna kuning milik korban lalu terdakwa menaiki sepeda tersebut dan kemudian terdakwa membawa sepeda milik korban ke rumah kosong untuk terdakwa simpan dan selanjutnya terdakwa berencana akan menjual sepeda tersebut; Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Antonio mengalami kerugian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-3, KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah SEPEDA jenis BMX warna Kuning, bukan alat untuk melakukan kejahatan dan bukan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada ZULYAN ERNI Binti ZUMAN EFFENDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan MUHAMMAD KEVIN YANANDA Bin SOFYAN ANSORI sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Tedakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu :
  - 1 (satu) buah SEPEDA jenis BMX warna Kuning.  
Dikembalikan kepada ZULYAN ERNI Binti ZUMAN EFFENDI;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, EDI SANJAYA LASE, S.H, sebagai Hakim Ketua, yang didampingi oleh RATNA DEWI DARIMI, S.H.,M.H., dan MUHAMAD IMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARJUMI NORHEPPY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh DESY AZISONDI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RATNA DEWI DARIMI, S.H., M.H.

EDI SANJAYA LASE, S.H.

MUHAMAD IMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

HARJUMI NORHEPPY, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14